

**TERBITKAN REVISI ATURAN PENYAMPAIAN SPT,
DJP DORONG PENGGUNAAN *E-FILING***

Jakarta, 30 Januari 2019 – Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018, dan menggantikan tujuh ketentuan Dirjen Pajak sebelumnya terkait penyampaian SPT.

Kewajiban *e-Filing*

Salah satu pokok perubahan penting dalam PER-02 ini adalah mengenai kewajiban penyampaian SPT melalui *e-Filing* untuk meringankan beban administrasi wajib pajak sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan kemudahan berusaha.

Berdasarkan PER-02 ini Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar wajib menyampaikan SPT Tahunan, SPT Masa PPh Pasal 21 / 26, serta SPT Masa PPN melalui *e-Filing*.

Selain bagi para Wajib Pajak tersebut, kewajiban penyampaian SPT melalui *e-Filing* juga berlaku bagi Wajib Pajak tertentu antara lain (1) Wajib Pajak yang melakukan pemotongan PPh terhadap lebih dari 20 karyawan, wajib menggunakan *e-Filing* untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 / 26, dan (2) Pengusaha Kena Pajak, wajib menggunakan *e-Filing* untuk menyampaikan SPT Masa PPN.

Apabila Wajib Pajak yang diwajibkan menyampaikan SPT melalui *e-Filing* ternyata menggunakan cara lain seperti menyampaikan secara langsung atau mengirimkan via pos, maka SPT yang disampaikan tidak dapat diterima, dan harus dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pokok Perubahan Lainnya

Selain melalui penggunaan *e-Filing*, PER-02 ini juga memberikan kemudahan layanan bagi wajib pajak di mana semua jenis SPT, termasuk SPT Pembetulan dan SPT Masa lebih bayar, dapat diterima di KP2KP dan layanan di luar kantor.

Beberapa pokok pengaturan lain dalam PER-02 ini termasuk:

Pokok Pengaturan	Sebelumnya	Menjadi
Dokumen lampiran SPT e-Filing	Diunggah (<i>upload</i>) dalam satu file dengan format PDF	Diunggah dalam beberapa file PDF sesuai jenis dokumen.
Pengecualian dari kewajiban menyampaikan SSP sebagai lampiran SPT melalui e-Filing	Berlaku bagi SPT 1770 S dan SS dengan status nihil atau kurang bayar	Berlaku bagi semua jenis SPT yang disampaikan melalui e-Filing, selama NTPN telah dicantumkan
Permintaan kelengkapan SPT yang disampaikan melalui e-Filing atau pos/ekspedisi/kurir	Tidak diatur	KPP dapat meminta kelengkapan SPT dalam waktu 30 hari sejak tanggal pada Bukti Penerimaan Elektronik atau resi pengiriman SPT
Informasi pada resi pengiriman SPT yang disampaikan melalui pos/ekspedisi/kurir	Tidak diatur	Resi pengiriman surat harus memuat nama, NPWP, jenis SPT, dan masa/tahun pajak.
Penyampaian SPT dengan status lebih bayar melalui pos/ekspedisi/kurir	Tidak diatur	Dikirimkan menggunakan layanan pengiriman khusus agar SPT diterima KPP paling lambat tiga hari sejak tanggal pada tanda bukti pengiriman surat.

Sama seperti pada pengaturan sebelumnya, SPT Tahunan 1770S dan 1770SS dengan status nihil atau kurang bayar yang disampaikan melalui *e-Filing* tidak perlu dilampiri dengan keterangan dan/atau dokumen pendukung seperti SSP.

Lapor SPT: Lebih Awal, Lebih Nyaman

DJP mengimbau wajib pajak untuk dapat menyampaikan SPT lebih awal agar lebih nyaman, sekaligus menghindari risiko terlambat atau lupa lapor.

Untuk kemudahan wajib pajak, DJP menyediakan fasilitas *e-Filing* yang dapat digunakan secara *online*, di mana saja dan kapan saja selama terhubung ke jaringan internet. Selain *e-Filing*, tersedia pula fasilitas *e-Form* yang dapat diisi dan disimpan secara *offline* dan setelah selesai diunggah ke sistem DJP.

Untuk mendapatkan salinan PER-02 ini dan informasi lain seputar perpajakan serta berbagai program dan layanan yang disediakan DJP, kunjungi www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 1500 200.

#PajakKitaUntukKita

Narahubung Media:

Hestu Yoga Saksama
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Direktorat Jenderal Pajak

☎ : 021 - 5250208
✉ : humas@pajak.go.id